



**NOTA KESEDAAHAMAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 188 / 129 / 441.131 / 2011  
NOMOR : 170 / 02 / 441.200 / DPRD / 2011

**TENTANG**  
**PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)**  
**TAHUN 2011**

Pada hari ini senin tanggal 24 Januari Tahun dua ribu sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Drs.KH.KHOLILURRAHMAN,SH,MSI** : **BUPATI PAMEKASAN**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten PAMEKASAN yang beralamat Jalan Pamong Praja nomor 01 Pamekasan selanjutnya disebut sebagai...**PIHAK PERTAMA**
- II. a. **Drs. KHALIL ASY'ARI** : **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- b. **H.MUHDLAR ABDULLAH,SH** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- c. **H.SAHRAWI,BA** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- d. **KHAIRUL KALAM,S.Sos** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jalan Kabupaten 107 - Kabupaten Pamekasan selanjutnya disebut sebagai .....**PIHAK KEDUA**

Dengan pertimbangan Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah Terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan PP no 13 Tahun 2010 tentang Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2011;

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati dan/atau menyetujui Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2011 dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

- (1) Program Legislasi Daerah Tahun 2011 memuat daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah, baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, yang akan dibentuk pada tahun 2011.
- (2) Daftar Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 2

- (1) Program Legislasi Daerah Tahun 2011 ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
- (2) Pelaksanaan Program Legislasi Daerah Tahun 2011 diupayakan untuk disesuaikan dengan ranking atau tata urutan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Legislasi Daerah Tahun 2011.

#### Pasal 3



Jika Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Legislasi Daerah tidak dibentuk atau selesai dibentuk pada tahun 2011, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diprioritaskan dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2012.






LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PAMEKASAN DENGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
 NOMOR : 188/129/441.131/2011  
 NOMOR : 170/02/441.200/DPRD/2011  
 TANGGAL : 24 Januari 2011

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
 TAHUN 2011**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PENGUSUL
1	2	3
1.	APBD TA 2011	PIHAK PERTAMA
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pamekasan Sport Centre	PIHAK PERTAMA
3.	Rencana Tata Ruang Wilayah	PIHAK PERTAMA
4.	Administrasi Kependudukan	PIHAK PERTAMA
5.	Retribusi Jasa Umum	PIHAK PERTAMA
6.	Retribusi Jasa Usaha	PIHAK PERTAMA
7.	Retribusi Perizinan Tertentu	PIHAK PERTAMA
8.	Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	PIHAK PERTAMA
9.	Investasi Non Permanen	PIHAK PERTAMA
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa	PIHAK KEDUA
11.	Penyusunan Peraturan Desa	PIHAK PERTAMA
12.	Penyuluh Satu Atap	PIHAK KEDUA
13.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, RSUD dan Lembaga Teknis Daerah	PIHAK PERTAMA
14.	Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja	PIHAK KEDUA

15.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	PIHAK PERTAMA
16.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011	PIHAK PERTAMA
17.	Kesejahteraan Lanjut Usia	PIHAK PERTAMA
18.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	PIHAK PERTAMA
19.	Pelestarian Budaya Asli Pamekasan	PIHAK KEDUA
20.	Tentang keberadaan pentas seni dan Budaya	PIHAK KEDUA
21.	Perlindungan Tenaga Kerja	PIHAK KEDUA
22.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura	PIHAK KEDUA
23.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.	PIHAK KEDUA
24.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.	PIHAK PERTAMA


**PIHAK PERTAMA**  
**BUPATI PAMEKASAN,**  
  
**Drs. KH. KHOLILURRAHMAN, SH, MSI**


**PIHAK KEDUA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**KETUA,**  
  
**KH. KHALIL ASY'ARI**  
**WAKIL KETUA,**  
  
**H. MUHDLAR ABDULLAH, SH**  
**WAKIL KETUA,**  
  
**H. SAHRAWI, BA**  
**WAKIL KETUA,**  
  
**KHAIROL KALAM, S.Sos**